



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.619/H.07.02/X/2026

Semarang, 7 Oktober 2026

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Tempat : Metro Park View Hotel

Jl. K.H. Agus Salim No.2-4, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Pati

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Rektor,
Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.
NUPTK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pati;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Hukum Program Sarjana (S1) Administrasi Publik (S1)
Hukum Program Magister (S2) Administrasi Bisnis (S1)
Magister Kenotariatan (S2) Magister Administrasi Publik (S2)
Hukum Program Doktor (S3)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1) Teknologi Hasil
Teknik Kimia (S1) Pertanian (S1)
Arsitektur (S1)

Bahasa Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)
Pend. Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa (S1)



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Dr. Wahidin No. 2 A Pati, Kode Pos 59115, Telepon (0295) 381719
Faximile (0295) 385881, <https://dprd.patikab.go.id/#>, e-mail setwan@patikab.go.id

Pati, 13 Oktober 2026

Nomor : B/53/900.1.1/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Penunjukan Bimbingan Teknis

Yth. Ketua LPM UNTAG Semarang
di
Semarang

Menindaklanjuti disposisi Ketua DPRD Kabupaten Pati tanggal 7 Oktober 2026 atas surat penawaran Saudara nomor : B.10.1.1/LPM/C.07.01/X/2026, tanggal 1 Oktober 2026 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati. Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasar pertimbangan di atas kami menunjuk lembaga saudara untuk melaksanakan kegiatan di maksud pada:

Hari : Rabu s.d. Sabtu
Tanggal : 14 s.d. 17 Oktober 2026
Tempat : Metro Park View Hotel
Tema : Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati



Fathul Hidayat, S.E.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19761112 200604 1 008

Lampiran Surat Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati
 Nomor : B/53/900.1.1/2026
 Tanggal : 13 Oktober 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	H. ALI BADRUDIN, S.E.	Ketua DPRD Kabupaten Pati
2	H. HARDI	Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati
3	Ir. BAMBANG SUSILO	Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati
4	H. SUWITO, S.H.	Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pati
5	NARSO	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati
6	H. SUWARNO, S.Pd., S.H., M.M.	Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati
7	KASTOMO, S.Pd.	Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati
8	DANU IKHSAN HARISCHANDRA, A.Md.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
9	KARWITO, S.Pd., M.M.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
10	ADAM MAULANA INDRA SAPUTRA	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
11	SITI MASTIKAH	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
12	SUHARMANTO, S.H.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
13	MUSLIHAN, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati
14	HILAL MUHHAROM, S.T.	Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati
15	MUKIT	Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati
16	EKO SULISTIO, S.T.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
17	WARSITI, S.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
18	H. SUDI RUSTANTO	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
19	YETI KRISTİYANTI, S.M., M.M.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
20	H. WISNU WIJAYANTO, S.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
21	MUHAMMAD YASIN SHODIQ, S.T., M.Pd.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
22	Drs. H. KAMARI	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
23	NANDA YAHYA PRASETYA, S.Stat.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
24	H. SADIKIN, S.T., S.H., M.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
25	H. Dr. JONI KURNIANTO, S.T., M.MT.	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati
26	SAMSI	Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati
27	H. IRIANTO BUDI UTOMO, S.H., M.H.	Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Pati
28	MUHAMMAD DANUNG SINGGIHAJI, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
29	SUYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati

30	H. JOKO WAHYUDI, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
31	MIFTAHUL ABID, S.Ak.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
32	MUNTAMAH, M.M., M.Pd.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
33	H. HARYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
34	MOHAMMAD ULIN NUHA, A.Md.Tra	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
35	JAZA KHOERUL SOFYAN	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
36	SITI MAUDLU'AH, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
37	H. WARDJONO, S.Ag.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
38	H. KARMIJAN, A.Md.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
39	TEGUH BANDANG WALUYA	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
40	Hj. ENDAH SRI WAHYUNINGATI, S.K.M.	Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
41	MOHAMMAD DYAN AULIA BURHANUDDIN, S.H.	Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pati
42	Dra. Hj. SUHARTINI	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
43	DIDDIN SYAFRUDIN, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
44	YOGA DERMAWAN NUR SAPUTRA, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
45	MOCH ADHI PAMUNGKAS, S.E.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
46	MAULANA ADIKA PRASTYA	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
47	MUHAMMADUN	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
48	EKO KUSWANTO, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
49	H. SUTRISNO, S.T., M.M.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati

Mengetahui
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati



Fathul Hidayat, S.E.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19761112 200604 1 008



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI**

Nomor SETWAN: 68/SPK/2026

Nomor UNTAG : 2.620/C.06.04/X/2026

Pada hari ini, Jum'at Tanggal lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- FATHUL HIDAYAT, SE** : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dengan Pihak Lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d. Sabtu

Tanggal : 14 s.d. 17 Oktober 2026

Tempat : Metro Park View Hotel

Jl. K.H. Agus Salim No.2-4, Kota Semarang

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Akomodasi peserta selama 4 hari 3 malam, 1 kamar 1 orang.
 - b. Narasumber.
 - c. Souvenir.
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



FATHUL HIDAYAT, SE

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.